



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/473 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMENANG LOMBA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERSIH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan mengedepankan upaya promotif dan preventif dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;

b. bahwa guna mendukung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan model pelayanan kesehatan, salah satunya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus menjadi model pelayanan kesehatan yang bersih;

c. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai model pelayanan kesehatan yang bersih, telah dilakukan penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Puskesmas Bersih Nomor 449.1/20619 tanggal 27 Oktober 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Pusat Kesehatan Masyarakat Bersih Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bersih Tahun 2025 Nomor 449.1/20619 tanggal 27 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Bersih Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Penghargaan berupa Uang Pembinaan dan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 19 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - 3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pemenang Lomba Pusat Kesehatan Masyarakat Bersih Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/473 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT BERSIH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025.

DAFTAR PEMENANG LOMBA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERSIH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

| NO | NAMA PEMENANG | JUARA | PENGHARGAAN |
|----|---|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Puskesmas Jekulo, Kabupaten Kudus | I | Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). |
| 2. | Puskesmas Dayeuhluhur I, Kabupaten Cilacap | II | Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). |
| 3. | Puskesmas Wonosalam I, Kabupaten Demak | III | Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFHI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001